



**P U T U S A N.**  
**NOMOR : 1201/Pid.B/2020/PN.JKT.TIM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN;**  
Tempat lahir : Majalengka  
Umur/ Tgl. Lahir : 34 Tahun / 21 Desember 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan/  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Blok Kamis Rt.02/07 Kel. Panjalin Kidul Kec.  
Sumber Jaya Kab. Majalengka / Gg.H Guben  
Kontrakan Mutiara Gading Bekasi Timur  
  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SLTA
2. Nama lengkap : **BOY LUCKY RIZQI**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/ Tgl. Lahir : 30 Tahun / 29 Desember 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan/  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumahan Mayangpratama Jl. Pejuang III Blok.K5  
No.13 Rt.08/012 Kel. Mustika Sari Kec. Mustika  
Jaya Bekasi  
  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : D3
3. Nama lengkap : **ADE SARIF AYI als MARCO**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/ Tgl. Lahir : 37 Tahun / 28 Agustus 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan/  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Cilandak Dalam Rt.04/013 Kel. Cilandak Barat



Kec. Cilandak Jakarta Selatan

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Sejak tanggal 24 Desember 2020 s/d tanggal 21 Februari 2021;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 24 November 2020 tentang penetapan penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 24 November 2020, tentang penentuan hari sidang ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa dipersidangan serta memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 19 November 2020 pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN**, terdakwa **2. BOY LUCKY RIZQI** dan terdakwa **3. ADE SARIF AYI als MARCO** bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN**, terdakwa **2. BOY LUCKY RIZQI** dan terdakwa **3. ADE SARIF AYI als MARCO** dengan pidana penjara masing-masing selama **2(dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) mobil Honda Freed warna hitam Nopol.B-1855-BFS beserta STNK B-1855-BFS dan Kunci dikembalikan kepada saksi Zikri Azmi;
  - 1(satu) HP Xiomi warna hitam, 1(satu) HP readmi Note 9 pro warna biru dan 1(satu) HP Samsung Galaxy J2 Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1(satu) Buku tabungan dan atm BCA dikembalikan kepada terdakwa Arai Kohei alias Wawan Karmawan;
4. Menetapkan para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi juga secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

----- Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN, terdakwa 2. BOY LUCKY RIZQI dan terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO, baik secara bersama-sama atau bersekutu, pada rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2020 bertempat di Jl.Pelita Rt.003 Rw.009 Kel. Tengah Kec.Kramat Jati Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,***



***menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Pada awalnya saksi Zikri Azmi akan menjual kendaraan mobil HONDA FREED milik saksi dengan cara membuat iklan di situs jual-beli OLX, selanjutnya ada yang menghubungi postingan iklan yang dibuat saksi Zikri Azmi dengan menggunakan ***akun wong cilik*** dan mengatakan berminat untuk membeli mobil yang saksi Zikri Azmi iklankan kemudian saksi Zikri Azmi berkomunikasi melalui pesan whatsapp serta telepon dan janji untuk bertemu; lalu pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira Jam 16.30 Wib, terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN bersama dengan terdakwa 2. BOY LUCKY RIZQI dan terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO mendatangi rumah saksi Zikri Azmi di Jl.Pelita Rt.003 Rw.009 Kel. Tengah Kec.Kramat Jati Jakarta Timur; kemudian saksi Zikri Azmi mengajak para terdakwa untuk melihat mobil karena Mobil saksi dititipkan diparkiran umum dan adalah terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO seorang yang mengetahui mobil, yang bertugas mengecek keadaan mobil, kemudian terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mengatakan berminat dan cocok sehingga terjadi kesepakatan harga yaitu 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah); pada saat itu terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN bercerita bawa ingin membeli mobil tersebut sebagai hadiah untuk Istrinya karena ingin melahirkan, selanjutnya terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN kembali kerumah saksi Zikri Azmi untuk melihat surat-suratnya sedangkan terdakwa 2. BOY LUCKY RIZQI dan terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO menunggu diparkiran mobil tersebut; bahwa kemudian untuk meyakinkan saksi Zikri Azmi kalau para terdakwa serius membeli mobil tersebut, maka terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN memberikan pembayaran DP sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) melalui Transfer M-Banking yang dilakukan oleh terdakwa 2. BOY LUCKY RIZQI, lalu terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mendapat telepon dari seseorang dan mengatakan kepada saksi Zikri Azmi, kalau terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mendapat telephone dari istrinya yang mau melahirkan dan harus buru-buru ke rumah sakit, selanjutnya terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mengatakan kepada saksi Zikri Azmi untuk meminjam mobil yang akan digunakan untuk mengantarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya ke rumah sakit sambil untuk meyakinkan saksi Zikri Azmi. terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN menunjukkan KTP asli miliknya dan KTP asli milik Istrinya sehingga saksi Zikri Azmi percaya dan menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN dan mengijinkan mobil di bawa namun STNK mobil tidak saksi Zikri Azmi serahkan dimana para Terdakwa sepakat pada hari Jumat tgl 21 Agustus 2020 akan pergi ke leasing untuk menyelesaikan administrasi kekurangan pembayaran mobil;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 14.30 Wib, terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN menghubungi saksi Zikri Azmi melalui Telephone dengan berpura-pura panik, terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mengatakan bahwa mobil ditilang polisi di daerah Bekasi dan apabila tidak bisa menunjukan STNK, maka mobil akan di sita dan ditahan sehingga terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN meminta agar STNK diantarkan namun karena saksi Zikri Azmi sibuk dan tidak bisa mengantar STNK maka terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN menyuruh terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO untuk mengambil surat di rumah saksi dan saksi Zikri Azmi menyerahkan STNK tersebut kepada terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO, dan pada malam harinya sekira jam 19.00 Wib, terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN kembali menghubungi saksi Zikri Azmi dan mengatakan bahwa STNKnya sudah sampai sehingga tidak jadi di tilang serta membicarakan tentang rencana besok ke leasing; selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 08.00 Wib saksi Zikri Azmi menghubungi terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN namun handphone dan whatsapp nya tidak aktif kemudian saksi Zikri Azmi menghubungi terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO untuk minta alamat terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN untuk Silaturahmi dan terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO mengatakan akan mengirim alamat namun tidak juga memberitahukannya, lalu pada saat saksi Zikri Azmi menghubungi kembali ternyata Handphone dan Whatsap milik terdakwa terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO pun sudah tidak aktif dan saksi sudah berusaha mencari terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN Ke lokasi sesuai KTP namun tidak ketemu, sehingga atas kejadian tersebut saksi Zikri Azmi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Zikri Azmi menderita kerugian sebesar Rp.102.000.000,(seratus dua juta rupiah);

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN, terdakwa 2. BOY LUCKY RIZQI dan terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO, baik secara bersama-sama atau bersekutu, pada rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2020 bertempat di Jl.Pelita Rt.003 Rw.009 Kel. Tengah Kec.Kramat Jati Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi Zikri Azmi akan menjual kendaraan mobil HONDA FREED milik saksi dengan cara membuat iklan di situs jual-beli OLX, selanjutnya ada yang menghubungi postingan iklan yang dibuat saksi Zikri Azmi dengan menggunakan **akun wong cilik** dan mengatakan berminat untuk membeli mobil yang saksi Zikri Azmi iklankan kemudian saksi Zikri Azmi berkomunikasi melalui pesan whatsapp serta telepon dan janji untuk bertemu; lalu pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira Jam 16.30 Wib, terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN bersama dengan terdakwa 2. BOY LUCKY RIZQI dan terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO mendatangi rumah saksi Zikri Azmi di Jl.Pelita Rt.003 Rw.009 Kel. Tengah Kec.Kramat Jati Jakarta Timur; kemudian saksi Zikri Azmi mengajak para terdakwa untuk melihat mobil karena Mobil saksi dititipkan diparkiran umum dan adalah terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO seorang yang mengetahui mobil, yang bertugas mengecek keadaan mobil, kemudian terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mengatakan berminat dan cocok sehingga terjadi kesepakatan harga yaitu 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah); pada saat itu terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN bercerita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ingin membeli mobil tersebut sebagai hadiah untuk Istrinya karena ingin melahirkan, selanjutnya terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN kembali kerumah saksi Zikri Azmi untuk melihat surat-suratnya sedangkan terdakwa 2. BOY LUCKY RIZQI dan terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO menunggu diparkiran mobil tersebut; bahwa kemudian untuk meyakinkan saksi Zikri Azmi kalau para terdakwa serius membeli mobil tersebut, maka terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN memberikan pembayaran DP sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) melalui Transfer M-Banking yang dilakukan oleh terdakwa 2. BOY LUCKY RIZQI, lalu terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mendapat telephon dari seseorang dan mengatakan kepada saksi Zikri Azmi, kalau terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mendapat telephone dari istrinya yang mau melahirkan dan harus buru-buru ke rumah sakit, selanjutnya terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mengatakan kepada saksi Zikri Azmi untuk meminjam mobil yang akan digunakan untuk mengantarkan istrinya ke rumah sakit sambil untuk meyakinkan saksi Zikri Azmi. terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN menunjukkan KTP asli miliknya dan KTP asli milik Istrinya sehingga saksi Zikri Azmi percaya dan menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN dan mengijinkan mobil di bawa namun STNK mobil tidak saksi Zikri Azmi serahkan dimana para Terdakwa sepakat pada hari Jumat tgl 21 Agustus 2020 akan pergi ke leasing untuk menyelesaikan administrasi kekurangan pembayaran mobil;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 14.30 Wib, terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN menghubungi saksi Zikri Azmi melalui Telephone dengan berpura-pura panik, terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mengatakan bahwa mobil ditilang polisi di daerah Bekasi dan apabila tidak bisa menunjukan STNK, maka mobil akan di sita dan ditahan sehingga terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN meminta agar STNK diantarkan namun karena saksi Zikri Azmi sibuk dan tidak bisa mengantar STNK maka terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN menyuruh terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO untuk mengambil surat di rumah saksi dan saksi Zikri Azmi menyerahkan STNK tersebut kepada terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO, dan pada malam harinya sekira jam 19.00 Wib terdakwa 1. ARAI KOHEI alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN KARMAWAN kembali menghubungi saksi Zikri Azmi dan mengatakan bahwa STNKnya sudah sampai sehingga tidak jadi di tilang serta membicarakan tentang rencana besok ke leasing; selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 08.00 Wib saksi Zikri Azmi menghubungi terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN namun handphone dan whatsapp nya tidak aktif kemudian saksi Zikri Azmi menghubungi terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO untuk minta alamat terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN untuk Silaturahmi dan terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO mengatakan akan mengirim alamat namun tidak juga memberitahukannya, lalu pada saat saksi Zikri Azmi menghubungi kembali ternyata Handphone dan Whatsap milik terdakwa terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO pun sudah tidak aktif dan saksi sudah berusaha mencari terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN Ke lokasi sesuai KTP namun tidak ketemu, sehingga atas kejadian tersebut saksi Zikri Azmi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Zikri Azmi menderita kerugian sebesar Rp.102.000.000,(seratus dua juta rupiah);

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ZIKRI AZMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada di dalam BAP Penyidik adalah benar;
  - Bahwa awalnya saksi akan menjual kendaraan mobil HONDA FREED milik saksi dengan cara membuat iklan di situs jual-beli OLX. Selanjutnya ada yang menghungi postingan iklan yang saksi buat dengan menggunakan **akun wong cilik** dan mengatakan berminat untuk membeli mobil yang saksi iklankan kemudian saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi melalui pesan whatsApp serta telepon dan janji untuk bertemu;

- Bahwa Kemudian pada hari rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira Jam 16.30 Wib terdakwa 1. yang mengaku bernama WAWAN KARMAWAN datang kerumah saksi bersama dengan 2 terdakwa lainnya, kemudian saksi ajak Ketiga orang terdakwa tersebut untuk melihat mobil karena Mobil saksi titip di parkir umum dan setelah melihat Kondisi Mobil dimana terdakwa 3. Yang seorang yang mengerti mesin mobil;
- Bahwa kemudian terdakwa 1. mengatakan berminat dan cocok kemudian terjadi kesepakatan harga yaitu 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dan saat itu terdakwa 1. sempat bercerita bawa ingin membeli mobil tersebut sebagai hadiah untuk Istrinya karena ingin melahirkan, selanjutnya terdakwa 1. kembali kerumah saksi untuk melihat surat-suratnya sedangkan 2 terdakwa lainnya menunggu di mobil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. memberikan pembayaran DP sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) melalui Transfer yang dilakukan oleh terdakwa 2.
- Bahwa kemudian terdakwa 1. mendapat telepon dari seseorang dan mengatakan kepada saksi bahwa mendapat telephone dari istrinya yang mau melahirkan dan harus buru-buru ke rumah sakit, selanjutnya terdakwa 1. mengatakan kepada saksi untuk meminjam Mobil yang akan digunakan untuk mengantarkan istrinya ke rumah sakit dan terdakwa 1. Menunjukkan KTP Asli Miliknya dan KTP Asli Milik Istrinya sehingga saksi percaya dan menyerahkan Kunci Mobil kepada terdakwa 1. dan mengizinkan Mobil di bawa namun STNK Mobil tidak saksi serahkan dan Kami Sepakat bahwa pada hari Jumat tgl 21 Agustus 2020 akan pergi Ke Lesing untuk menyelesaikan Administrasi kekurangan Pembayaran mobil. Pada Malam harinya terdakwa 1. kembali Menghubungi saksi melalui telephone dan Mengucapkan terimakasih karena Telah di pinjami Mobil.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 07.00 Wib terdakwa 1. menghubungi saksi melaui Telephone dan kembali mengucapkan terimakasih, selanjutnya Sekira Jam 14.30 Wib terdakwa 1. kembali menghubungi saksi dengan nada panik dan mengatakan bahwa mobilnya ditilang Polisi di daerah Bekasi dan apabila tidak bisa menunjukan surat-surat (STNK) maka Mobil mau di sita dan ditahan

Halaman 9 Putusan No.1201/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa 1. meminta agar diantarkan STNK nya. karena saksi tidak bisa mengantar STNK kemudian terdakwa 1. menyuruh terdakwa 3. untuk mengambil surat di rumah dan saksi menyerahkan STNK kepada terdakwa 3., dan pada malam harinya sekira jam 19.00 Wib terdakwa 1. kembali menghubungi saksi dan mengatakan bahwa STNKnya sudah sampai sehingga tidak jadi di tilang serta membicarakan tentang rencana besok ke Lesingnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 08.00 Wib saksi menghubungi terdakwa 1. namun handphone dan whatsapp nya tidak aktif kemudian saksi menghubungi terdakwa 3. untuk minta Kirim alamat terdakwa 1. untuk Silaturahmi dan terdakwa 3. mengatakan akan mengirim alamat namun setelah saksi tunggu-tunggu tidak mengirimkan alamat dan saat saksi Menghubungi kembali ternyata Handphone dan Whatsap milik terdakwa 3. pun sudah tidak aktif dan saksi sudah berusaha mencari terdakwa 1. Ke Lokasi sesuai KTP namun tidak ketemu dan saksi merasa tertipu, Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Posek Kramatjati;
- Bahwa para terdakwa menguasai mobil Honda Freed milik saksi dengan cara akan membeli Mobil setelah saksi memasang iklan di situs jual-beli online di OLX dan yang membuat saksi makin percaya sehingga menyerahkan mobil kepada pelaku karena pelaku menunjukan KTP asli dan juga KTP milik istrinya dan akan di gunakan untuk mengantar istrinya kerumah sakit karena akan melahirkan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyadari menjadi korban dari penipuan dan atau penggelapan karena nomor handphone para terdakwa tidak bisa dihubungi lagi dan juga setelah saksi melakukan pengecek alamat dari KTP yang diberikan tersebut tidak ada para terdakwa yang tinggal disana;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami yaitu satu unit kendaraan mobil jenis HONDA FREED berwarna hitam seharga Rp.102.000.000,(seratus dua juta rupiah);

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi ZARINA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada di dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya suami saksi yaitu saksi Zikri Azmi akan menjual kendaraan mobil HONDA FREED milik saksi dengan cara membuat iklan di situs jual-beli OLX. Selanjutnya ada yang menghungi postingan iklan yang saksi buat dengan menggunakan **akun wong cilik** dan mengatakan berminat untuk membeli mobil yang saksi iklankan kemudian saksi berkomunikasi melalui pesan whatsapp serta telepon dan janji untuk bertemu;
- Bahwa Kemudian pada hari rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira Jam 16.30 Wib terdakwa 1. yang mengaku bernama WAWAN KARMAWAN datang kerumah saksi bersama dengan 2 terdakwa lainnya, kemudian saksi ajak Ketiga orang terdakwa tersebut untuk melihat mobil karena Mobil saksi titip di parkir umum dan setelah melihat Kondisi Mobil dimana terdakwa 3. Yang seorang yang mengerti mesin mobil;
- Bahwa kemudian terdakwa 1. mengatakan berminat dan cocok kemudian terjadi kesepakatan harga yaitu 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dan saat itu terdakwa 1. sempat bercerita bawa ingin membeli mobil tersebut sebagai hadiah untuk Istrinya karena ingin melahirkan, selanjutnya terdakwa 1. kembali kerumah saksi untuk melihat surat-suratnya sedangkan 2 terdakwa lainnya menunggu di mobil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. memberikan pembayaran DP sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) melalui Transfer yang dilakukan oleh terdakwa 2.
- Bahwa kemudian terdakwa 1. mendapat telephon dari seseorang dan mengatakan kepada saksi bahwa mendapat telephone dari istrinya yang mau melahirkan dan harus buru-buru ke rumah sakit, selanjutnya terdakwa 1. mengatakan kepada saksi untuk meminjam Mobil yang akan digunakan untuk mengantarkan istrinya ke rumah sakit dan terdakwa 1. Menunjukkan KTP Asli Miliknya dan KTP Asli Milik Istrinya sehingga saksi percaya dan menyerahkan Kunci Mobil kepada terdakwa 1. dan mengijinkan Mobil di bawa namun STNK Mobil tidak saksi serahkan dan Kami Sepakat bahwa pada hari Jumat tgl 21 Agustus 2020 akan pergi Ke Lesing untuk menyelesaikan Administrasi kekurangan Pembayaran mobil. Pada Malam harinya terdakwa 1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Menghubungi saksi melalui telephone dan Mengucapkan terimakasih karena Telah di pinjami Mobil.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 07.00 Wib terdakwa 1. menghubungi saksi melaui Telephone dan kembali mengucapkan terimakasih, selanjutnya Sekira Jam 14.30 Wib terdakwa 1. kembali menghubungi saksi dengan nada panik dan mengatakan bahwa mobilnya ditilang Polisi di daerah Bekasi dan apabila tidak bisa menunjukan surat-surat (STNK) maka Mobil mau di sita dan ditahan kemudian terdakwa 1. meminta agar diantarkan STNK nya. karena saksi tidak bisa mengantar STNK kemudian terdakwa 1. menyuruh terdakwa 3. untuk mengambil surat di rumah dan saksi menyerahkan STNK kepada terdakwa 3., dan pada malam harinya sekira jam 19.00 Wib terdakwa 1. kembali menghubungi saksi dan mengatakan bahwa STNKnya sudah sampai sehingga tidak jadi di tilang serta membicarakan tentang rencana besok ke Lesingnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 08.00 Wib saksi menghubungi terdakwa 1. namun handphone dan whatsapp nya tidak aktif kemudian saksi menghubungi terdakwa 3. untuk minta Kirim alamat terdakwa 1. untuk Silaturahmi dan terdakwa 3. mengatakan akan mengirim alamat namun setelah saksi tunggu-tunggu tidak mengirimkan alamat dan saat saksi Menghubungi kembali ternyata Handphone dan Whatsap milik terdakwa 3. pun sudah tidak aktif dan saksi sudah berusaha mencari terdakwa 1. Ke Lokasi sesuai KTP namun tidak ketemu dan saksi merasa tertipu, Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Posek Kramatjati;
- Bahwa para terdakwa menguasai mobil Honda Freed milik saksi dengan cara akan membeli Mobil setelah saksi memasang iklan di situs jual-beli online di OLX dan yang membuat saksi makin percaya sehingga menyerahkan mobil kepada pelaku karena pelaku menunjukan KTP asli dan juga KTP milik istrinya dan akan di gunakan untuk mengantar istrinya kerumah sakit karena akan melahirkan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyadari menjadi korban dari penipuan dan atau penggelapan karena nomor handphone para terdakwa tidak bisa dihubungi lagi dan juga setelah saksi melakukan pengecek alamat dari KTP yang diberikan tersebut tidak ada para terdakwa yang tinggal disana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang saksi alami yaitu satu unit kendaraan mobil jenis HONDA FREED berwarna hitam seharga Rp.102.000.000,(seratus dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;
- 3. Saksi POLTAK P LUMBANGAOL, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada di dalam BAP Penyidik adalah benar;
  - Bahwa saksi ZIKRI AZMI adalah sebagai pelapor atas terjadinya tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan terjadi pada Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 di Kramat Jati Jakarta Timur yang dilaporkan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Kramat Jati;
  - Bahwa saksi ZIKRI AZMI adalah sebagai pelapor atas terjadinya tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan terjadi pada Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 di Kramat Jati Jakarta Timur yang dilaporkan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Kramat Jati;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditempat yang berbeda, untuk terdakwa 3. diamankan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 19.30 Wib didaerah Cilandak Jaksel sedangkan terdakwa 1. Dan terdakwa 2. diamankan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 21.00 Wib di daerah Bekasi.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama team opsnal dari unit 4 jatanras Polda Metro Jaya antara lain saksi Syahril Lubis dan saksi Daniel Hans Silaen.;
  - Bahwa para terdakwa telah melakukan Penipuan terjadi pada Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 di Kramat Jati Jakarta Timur dimana pada saat saksi dan team melakukan penangkapan ketiga pelaku tersebut tidak ada yang melakukan perlawanan;
  - Bahwa Penipuan yang dilakukan oleh ke 3 (tiga) orang tersebut yaitu para terdakwa adalah dengan cara menjanjikan akan membeli kendaraan mobil milik saksi Zikri Azmi namun ketika belum dibayar kendaraan tersebut dipinjam kemudian mobil tidak dikembalikan dan ketiga orang tersebut tidak bisa dihubungi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari laporan yang dibuat oleh korban saksi Zikri Azmi, saksi mengetahui bahwa jenis kendaraannya yaitu MOBIL HONDA FREED warna HITAM bernopol B 1855 BFS;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, awalnya saksi mendapat informasi telah terjadinya Penipuan dan atau Penggelapan tentang adanya kendaraan yang dibawa kabur oleh calon pembeli yang terjadi di wilayah polsek kramat jati. kemudian saksi dan team melakukan observasi serta melakukan penyelidikan, dan mendapat informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwa pelaku yang melakukan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama team langsung mencari keberadaan ke 3 (tiga) terdakwa tersebut, dan pada hari rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 19.30 Wib kami (saksi dan team) mengetahui keberadaan terdakwa 3. di daerah Cilandak Jakarta Selatan dan kemudian kami amankan;
- Bahwa hasil dari intrograsi terdakwa 3. bahwa benar terdakwa 3. dan kedua terdakwa lain yaitu terdakwa 1. Dan terdakwa 2. yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap kendaraan jenis Honda Freed yang terjadi di wilayah kramatjati milik saksi Zikri Azmi, kemudian saksi dan team langsung membawa terdakwa 3. untuk menunjukan tempat keberadaan para terdakwa lainnya;
- Bahwa kemudian saksi dan team diarahkan oleh terdakwa 3. ke arah Bekasi untuk mencari keberadaan terdakwa 1. dan terdakwa 2., sesampainya dibekali saksi mencari keberadaan terdakwa 2. terlebih dahulu, setelah kami mencari akhirnya saksi dan team menemukan terdakwa 2. berada di rumahnya di daerah Perum Mayang Pratama Mustikajaya Bekasi pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 20.30 Wib;
- Bahwa kemudian kami melanjutkan pencarian terdakwa 1, ditemukan sedang berada di Perum Family Urban Mustika Jaya Bekasi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat para pelaku melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu terdakwa 1. bertugas mencari sasaran korban yang akan menjual kendaraan melalui media on line, sedangkan terdakwa 2. bertugas menjual kembali kendaraan tersebut apabila telah berhasil dikuasai oleh para terdakwa sedangkan terdakwa 3. bertugas mengecek kondisi kendaraan yang akan dijadikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran oleh para terdakwa sehingga membuat korban percaya bahwa kendaraannya akan di beli;

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. Saksi SYAHRIAL LUBIS, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada di dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi ZIKRI AZMI adalah sebagai pelapor atas terjadinya tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan terjadi pada Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 di Kramat Jati Jakarta Timur yang dilaporkan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Kramat Jati;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditempat yang berbeda, untuk terdakwa 3. diamankan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 19.30 Wib didaerah Cilandak Jaksel sedangkan terdakwa 1. Dan terdakwa 2. diamankan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 21.00 Wib di daerah Bekasi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama team opsnal dari unit 4 jatanras Polda Metro Jaya antara lain saksi Syahrial Lubis dan saksi Daniel Hans Silaen.;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan Penipuan terjadi pada Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 di Kramat Jati Jakarta Timur dimana pada saat saksi dan team melakukan penangkapan ketiga pelaku tersebut tidak ada yang melakukan perlawanan;
- Bahwa Penipuan yang dilakukan oleh ke 3 (tiga) orang tersebut yaitu para terdakwa adalah dengan cara menjanjikan akan membeli kendaraan mobil milik saksi Zikri Azmi namun ketika belum dibayar kendaraan tersebut dipinjam kemudian mobil tidak dikembalikan dan ketiga orang tersebut tidak bisa dihubungi;
- Bahwa dari laporan yang dibuat oleh korban saksi Zikri Azmi, saksi mengetahui bahwa jenis kendaraannya yaitu MOBIL HONDA FREED warna HITAM bernopol B 1855 BFS;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, awalnya saksi mendapat informasi telah terjadinya Penipuan dan atau Penggelapan tentang adanya kendaraan yang dibawa kabur oleh calon pembeli yang terjadi diwilayah polsek

Halaman 15 Putusan No.1201/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kramat jati. kemudian saksi dan team melakukan observasi serta melakukan penyelidikan, dan mendapat informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwa pelaku yang melakukan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah para terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi bersama team langsung mencari keberadaan ke 3 (tiga) terdakwa tersebut, dan pada hari rabu tanggal 23 September 2020 sekitar jam 19.30 Wib kami (saksi dan team) mengetahui keberadaan terdakwa 3. di daerah Cilandak Jakarta Selatan dan kemudian kami amankan;
- Bahwa hasil dari intrograsi terdakwa 3. bahwa benar terdakwa 3. dan kedua terdakwa lain yaitu terdakwa 1. Dan terdakwa 2. yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap kendaraan jenis Honda Freed yang terjadi di wilayah kramatjati milik saksi Zikri Azmi, kemudian saksi dan team langsung membawa terdakwa 3. untuk menunjukan tempat keberadaan para terdakwa lainnya;
- Bahwa kemudian saksi dan team diarahkan oleh terdakwa 3. ke arah Bekasi untuk mencari keberadaan terdakwa 1. dan terdakwa 2., sesampainya dibekali saksi mencari keberadaan terdakwa 2. terlebih dahulu, setelah kami mencari akhirnya saksi dan team menemukan terdakwa 2. berada di rumahnya di daerah Perum Mayang Pratama Mustikajaya Bekasi pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar jam 20.30 Wib;
- Bahwa kemudian kami melanjutkan pencarian terdakwa 1, ditemukan sedang berada di Perum Family Urban Mustika Jaya Bekasi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat para pelaku melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut yaitu terdakwa 1. bertugas mencari sasaran korban yang akan menjual kendaraan melalui media on line, sedangkan terdakwa 2. bertugas menjual kembali kendaraan tersebut apabila telah berhasil dikuasai oleh para terdakwa sedangkan terdakwa 3. bertugas mengecek kondisi kendaraan yang akan dijadikan sasaran oleh para terdakwa sehingga membuat korban percaya bahwa kendaraannya akan di beli;

Menimbang bahwa atas Keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **ARAI KOHEI Alias WAWAN KARMAWAN**, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
  - Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa yang ada di dalam BAP Penyidik adalah benar;
  - Bahwa terdakwa 1. mengenal saksi Zikri Azmi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 melalui media jual beli online OLX dan keesokan harinya janji bertemu di Condet Jakarta Timur;
  - Bahwa terdakwa 1. Dan terdakwa 2. Adalah bersaudara, terdakwa 2 merupakan adik kandung terdakwa 1.
  - Bahwa terdakwa 3. Merupakan teman para terdakwa yang membantu dalam melakukan tindak pidana ini;
  - Bahwa terdakwa 1. melihat iklan di situs jual-beli OLX yang diposting oleh saksi Zikri Azmi, selanjutnya terdakwa 1. menghubungi postingan iklan yang dibuat saksi Zikri Azmi tersebut dengan menggunakan **akun wong cilik** dan mengatakan berminat untuk membeli mobil yang saksi Zikri Azmi iklankan kemudian saksi Zikri Azmi berkomunikasi melalui pesan whatsapp serta telepon dan janji untuk bertemu;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira Jam 16.30 Wib, terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN bersama dengan terdakwa 2. BOY LUCKY RIZQI dan terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO mendatangi rumah saksi Zikri Azmi di Jl.Pelita Rt.003 Rw.009 Kel. Tengah Kec.Kramat Jati Jakarta Timur;
  - Bahwa kemudian saksi Zikri Azmi mengajak para terdakwa untuk melihat mobil karena Mobil saksi dititipkan diparkiran umum dan adalah terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO seorang yang mengetahui mobil, yang bertugas mengecek keadaan mobil, kemudian terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mengatakan berminat dan cocok sehingga terjadi kesepakatan harga yaitu 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
  - Bahwa pada saat itu terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN bercerita bawa ingin membeli mobil tersebut sebagai hadiah untuk Istrinya karena ingin melahirkan, selanjutnya terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN kembali kerumah saksi Zikri Azmi untuk melihat surat-suratnya sedangkan terdakwa 2. BOY LUCKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZQI dan terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO menunggu diparkiran mobil tersebut;

- Bahwa kemudian untuk meyakinkan saksi Zikri Azmi kalau para terdakwa serius membeli mobil tersebut, maka terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN memberikan pembayaran DP sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) melalui Transfer M-Banking yang dilakukan oleh terdakwa 2. BOY LUCKY RIZQI;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mendapat telephon dari seseorang dan mengatakan kepada saksi Zikri Azmi, kalau terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mendapat telephone dari istrinya yang mau melahirkan dan harus buru-buru ke rumah sakit;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mengatakan kepada saksi Zikri Azmi untuk meminjam mobil yang akan digunakan untuk mengantarkan istrinya ke rumah sakit sambil untuk meyakinkan saksi Zikri Azmi. terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN menunjukkan KTP asli miliknya dan KTP asli milik Istrinya sehingga saksi Zikri Azmi percaya dan menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN dan mengijinkan mobil di bawa namun STNK mobil tidak saksi Zikri Azmi serahkan dimana para Terdakwa sepakat pada hari Jumat tgl 21 Agustus 2020 akan pergi ke leasing untuk menyelesaikan administrasi kekurangan pembayaran mobil;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 14.30 Wib, terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN menghubungi saksi Zikri Azmi melalui Telephone dengan berpura-pura panik, terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mengatakan bahwa mobil ditilang polisi di daerah Bekasi dan apabila tidak bisa menunjukan STNK, maka mobil akan di sita dan ditahan sehingga terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN meminta agar STNK diantarkan namun karena saksi Zikri Azmi sibuk dan tidak bisa mengantar STNK maka terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN menyuruh terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO untuk mengambil surat di rumah saksi dan saksi Zikri Azmi menyerahkan STNK tersebut kepada terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO, dan pada malam harinya sekira jam 19.00 Wib;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN memblokir nomor telepon saksi Zikri Azmi agar tidak dapat dihubungi lagi;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 08.00 Wib saksi Zikri Azmi masih menghubungi terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO untuk minta alamat terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN untuk Silaturahmi dan terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO mengatakan akan mengirim alamat namun tidak juga memberitahukannya;
  - Bahwa rencana mobil tersebut akan terdakwa 1. Jual lagi dan keuntungan tersebut akan dibagi mereka para terdakwa namun mobil tidak juga terjual
  - Bahwa benar KTP yang diperlihatkan terdakwa adalah KTP yang tidak sebenarnya dan terdakwa 1. Tidak beralamat di alamat tersebut;
  - Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi;
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa **BOY LUCKY RIZQI**, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
  - Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa yang ada di dalam BAP Penyidik adalah benar;
  - Bahwa terdakwa 1. mengenal saksi Zikri Azmi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 melalui media jual beli online OLX dan keesokan harinya janji bertemu di Condet Jakarta Timur;
  - Bahwa terdakwa 1. Dan terdakwa 2. Adalah bersaudara, terdakwa 2 merupakan adik kandung terdakwa 1.
  - Bahwa terdakwa 3. Merupakan teman para terdakwa yang membantu dalam melakukan tindak pidana ini;
  - Bahwa terdakwa 1. melihat iklan di situs jual-beli OLX yang diposting oleh saksi Zikri Azmi, selanjutnya terdakwa 1. menghubungi postingan iklan yang dibuat saksi Zikri Azmi tersebut dengan menggunakan **akun wong cilik** dan mengatakan berminat untuk membeli mobil yang saksi Zikri Azmi iklankan kemudian saksi Zikri Azmi berkomunikasi melalui pesan whatsapp serta telepon dan janji untuk bertemu;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira Jam 16.30 Wib, terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN bersama dengan terdakwa 2. BOY LUCKY RIZQI dan terdakwa 3. ADE SARIF AYI als



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARCO mendatangi rumah saksi Zikri Azmi di Jl.Pelita Rt.003 Rw.009 Kel. Tengah Kec.Kramat Jati Jakarta Timur;

- Bahwa kemudian saksi Zikri Azmi mengajak para terdakwa untuk melihat mobil karena Mobil saksi dititipkan diparkiran umum dan adalah terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO seorang yang mengetahui mobil, yang bertugas mengecek keadaan mobil, kemudian terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mengatakan berminat dan cocok sehingga terjadi kesepakatan harga yaitu 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN bercerita bawa ingin membeli mobil tersebut sebagai hadiah untuk Istrinya karena ingin melahirkan, selanjutnya terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN kembali kerumah saksi Zikri Azmi untuk melihat surat-suratnya sedangkan terdakwa 2. BOY LUCKY RIZQI dan terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO menunggu diparkiran mobil tersebut;
- Bahwa kemudian untuk meyakinkan saksi Zikri Azmi kalau para terdakwa serius membeli mobil tersebut, maka terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN memberikan pembayaran DP sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) melalui Transfer M-Banking yang dilakukan oleh terdakwa 2. BOY LUCKY RIZQI;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mendapat telephon dari seseorang dan mengatakan kepada saksi Zikri Azmi, kalau terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mendapat telephone dari istrinya yang mau melahirkan dan harus buru-buru ke rumah sakit;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mengatakan kepada saksi Zikri Azmi untuk meminjam mobil yang akan digunakan untuk mengantarkan istrinya ke rumah sakit sambil untuk meyakinkan saksi Zikri Azmi. terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN menunjukkan KTP asli miliknya dan KTP asli milik Istrinya sehingga saksi Zikri Azmi percaya dan menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN dan mengijinkan mobil di bawa namun STNK mobil tidak saksi Zikri Azmi serahkan dimana para Terdakwa sepakat pada hari Jumat tgl 21 Agustus 2020 akan pergi ke leasing untuk menyelesaikan administrasi kekurangan pembayaran mobil;

Halaman 20 Putusan No.1201/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 14.30 Wib, terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN menghubungi saksi Zikri Azmi melalui Telephone dengan berpura-pura panik, terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mengatakan bahwa mobil ditilang polisi di daerah Bekasi dan apabila tidak bisa menunjukan STNK, maka mobil akan di sita dan ditahan sehingga terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN meminta agar STNK diantarkan namun karena saksi Zikri Azmi sibuk dan tidak bisa mengantar STNK maka terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN menyuruh terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO untuk mengambil surat di rumah saksi dan saksi Zikri Azmi menyerahkan STNK tersebut kepada terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO, dan pada malam harinya sekira jam 19.00 Wib;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN memblokir nomor telepon saksi Zikri Azmi agar tidak dapat dihubungi lagi;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 08.00 Wib saksi Zikri Azmi masih menghubungi terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO untuk minta alamat terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN untuk Silaturahmi dan terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO mengatakan akan mengirim alamat namun tidak juga memberitahukannya;
  - Bahwa rencana mobil tersebut akan terdakwa 1. Jual lagi dan keuntungan tersebut akan dibagi mereka para terdakwa namun mobil tidak juga terjual
  - Bahwa benar KTP yang diperlihatkan terdakwa adalah KTP yang tidak sebenarnya dan terdakwa 1. Tidak beralamat di alamat tersebut;
  - Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi;
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa **ADE SARIF AYI alias MARCO**, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
  - Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa yang ada di dalam BAP Penyidik adalah benar;
  - Bahwa terdakwa 1. mengenal saksi Zikri Azmi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 melalui media jual beli online OLX dan keesokan harinya janji bertemu di Condet Jakarta Timur;

Halaman 21 Putusan No.1201/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1. Dan terdakwa 2. Adalah bersaudara, terdakwa 2 merupakan adik kandung terdakwa 1.
- Bahwa terdakwa 3. Merupakan teman para terdakwa yang membantu dalam melakukan tindak pidana ini;
- Bahwa terdakwa 1. melihat iklan di situs jual-beli OLX yang diposting oleh saksi Zikri Azmi, selanjutnya terdakwa 1. menghubungi postingan iklan yang dibuat saksi Zikri Azmi tersebut dengan menggunakan **akun wong cilik** dan mengatakan berminat untuk membeli mobil yang saksi Zikri Azmi iklankan kemudian saksi Zikri Azmi berkomunikasi melalui pesan whatsapp serta telepon dan janji untuk bertemu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira Jam 16.30 Wib, terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN bersama dengan terdakwa 2. BOY LUCKY RIZQI dan terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO mendatangi rumah saksi Zikri Azmi di Jl.Pelita Rt.003 Rw.009 Kel. Tengah Kec.Kramat Jati Jakarta Timur;
- Bahwa kemudian saksi Zikri Azmi mengajak para terdakwa untuk melihat mobil karena Mobil saksi dititipkan diparkiran umum dan adalah terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO seorang yang mengetahui mobil, yang bertugas mengecek keadaan mobil, kemudian terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mengatakan berminat dan cocok sehingga terjadi kesepakatan harga yaitu 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN bercerita bawa ingin membeli mobil tersebut sebagai hadiah untuk Istrinya karena ingin melahirkan, selanjutnya terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN kembali kerumah saksi Zikri Azmi untuk melihat surat-suratnya sedangkan terdakwa 2. BOY LUCKY RIZQI dan terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO menunggu diparkiran mobil tersebut;
- Bahwa kemudian untuk meyakinkan saksi Zikri Azmi kalau para terdakwa serius membeli mobil tersebut, maka terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN memberikan pembayaran DP sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) melalui Transfer M-Banking yang dilakukan oleh terdakwa 2. BOY LUCKY RIZQI;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mendapat telepon dari seseorang dan mengatakan kepada saksi Zikri Azmi, kalau terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN

Halaman 22 Putusan No.1201/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARMAWAN mendapat telephone dari istrinya yang mau melahirkan dan harus buru-buru ke rumah sakit;

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mengatakan kepada saksi Zikri Azmi untuk meminjam mobil yang akan digunakan untuk mengantarkan istrinya ke rumah sakit sambil untuk meyakinkan saksi Zikri Azmi. terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN menunjukkan KTP asli miliknya dan KTP asli milik Istrinya sehingga saksi Zikri Azmi percaya dan menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN dan mengizinkan mobil di bawa namun STNK mobil tidak saksi Zikri Azmi serahkan dimana para Terdakwa sepakat pada hari Jumat tgl 21 Agustus 2020 akan pergi ke leasing untuk menyelesaikan administrasi kekurangan pembayaran mobil;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 14.30 Wib, terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN menghubungi saksi Zikri Azmi melalui Telephone dengan berpura-pura panik, terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mengatakan bahwa mobil ditilang polisi di daerah Bekasi dan apabila tidak bisa menunjukan STNK, maka mobil akan di sita dan ditahan sehingga terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN meminta agar STNK diantarkan namun karena saksi Zikri Azmi sibuk dan tidak bisa mengantar STNK maka terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN menyuruh terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO untuk mengambil surat di rumah saksi dan saksi Zikri Azmi menyerahkan STNK tersebut kepada terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO, dan pada malam harinya sekira jam 19.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN memblokir nomor telepon saksi Zikri Azmi agar tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 08.00 Wib saksi Zikri Azmi masih menghubungi terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO untuk minta alamat terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN untuk Silaturahmi dan terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO mengatakan akan mengirim alamat namun tidak juga memberitahukannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana mobil tersebut akan terdakwa 1. Jual lagi dan keuntungan tersebut akan dibagi mereka para terdakwa namun mobil tidak juga terjual
- Bahwa benar KTP yang diperlihatkan terdakwa adalah KTP yang tidak sebenarnya dan terdakwa 1. Tidak beralamat di alamat tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) mobil Honda Freed warna hitam Nopol. B-1855-BFS;
- Kunci dan STNK B-1855-BFS;
- 1(satu) hp Xiomi warna hitam;
- 1 (satu) HP readmi Note 9 pro warna biru;
- 1 (satu) HP Samsung Galaxy J2;
- Buku tabungan dan atm BCA;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, kemudian Ketua Majelis Hakim di depan persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya saksi akan menjual kendaraan mobil HONDA FREED milik saksi dengan cara membuat iklan di situs jual-beli OLX. Selanjutnya ada yang menghungi postingan iklan yang saksi buat dengan menggunakan **akun wong cilik** dan mengatakan berminat untuk membeli mobil yang saksi iklankan kemudian saksi berkomunikasi melalui pesan whatsapp serta telepon dan janji untuk bertemu;
- Bahwa terdakwa 1. melihat iklan di situs jual-beli OLX yang diposting oleh saksi Zikri Azmi, selanjutnya terdakwa 1. menghubungi postingan iklan yang dibuat saksi Zikri Azmi tersebut dengan menggunakan **akun wong cilik** dan mengatakan berminat untuk membeli mobil yang saksi Zikri Azmi iklankan kemudian saksi Zikri Azmi berkomunikasi melalui pesan whatsapp serta telepon dan janji untuk bertemu;
- Bahwa benar Kemudian pada hari rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira Jam 16.30 Wib terdakwa 1. yang mengaku bernama WAWAN

Halaman 24 Putusan No.1201/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARMAWAN datang kerumah saksi bersama dengan 2 terdakwa lainnya, kemudian saksi ajak Ketiga orang terdakwa tersebut untuk melihat mobil karena Mobil saksi titip di parkir umum dan setelah melihat Kondisi Mobil dimana terdakwa 3. Yang seorang yang mengerti mesin mobil;

- Bahwa benar setelah melihat mobil tersebut kemudian terdakwa 1. mengatakan berminat dan cocok kemudian terjadi kesepakatan harga yaitu 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dan saat itu terdakwa 1. sempat bercerita bawa ingin membeli mobil tersebut sebagai hadiah untuk Istrinya karena ingin melahirkan, selanjutnya terdakwa 1. kembali kerumah saksi untuk melihat surat-suratnya sedangkan 2 terdakwa lainnya menunggu di mobil;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa 1. memberikan pembayaran DP sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) melalui Transfer yang dilakukan oleh terdakwa 2;
- Bahwa kemudian terdakwa 1. mendapat telephon dari seseorang dan mengatakan kepada saksi bahwa mendapat telephone dari istrinya yang mau melahirkan dan harus buru-buru ke rumah sakit, selanjutnya terdakwa 1. mengatakan kepada saksi untuk meminjam Mobil yang akan digunakan untuk mengantarkan istrinya ke rumah sakit dan terdakwa 1. Menunjukkan KTP Asli Miliknya dan KTP Asli Milik Istrinya sehingga saksi percaya dan menyerahkan Kunci Mobil kepada terdakwa 1. dan mengijinkan Mobil di bawa namun STNK Mobil tidak saksi serahkan dan Kami Sepakat bahwa pada hari Jumat tgl 21 Agustus 2020 akan pergi Ke Lesing untuk menyelesaikan Administrasi kekurangan Pembayaran mobil. Pada Malam harinya terdakwa 1. kembali Menghubungi saksi melalui telephone dan Mengucapkan terimakasih karena Telah di pinjami Mobil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mengatakan kepada saksi Zikri Azmi untuk meminjam mobil yang akan digunakan untuk mengantarkan istrinya ke rumah sakit sambil untuk meyakinkan saksi Zikri Azmi. terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN menunjukkan KTP asli miliknya dan KTP asli milik Istrinya sehingga saksi Zikri Azmi percaya dan menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN dan mengijinkan mobil di bawa namun STNK mobil tidak saksi Zikri Azmi serahkan dimana para Terdakwa sepakat pada hari Jumat tgl 21 Agustus 2020 akan pergi ke leasing untuk menyelesaikan administrasi kekurangan pembayaran mobil;

Halaman 25 Putusan No.1201/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 08.00 Wib saksi Zikri Azmi masih menghubungi terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO untuk minta alamat terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN untuk Silaturahmi dan terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO mengatakan akan mengirim alamat namun tidak juga memberitahukannya;
- Bahwa rencana mobil tersebut akan terdakwa 1. Jual lagi dan keuntungan tersebut akan dibagi mereka para terdakwa namun mobil tidak juga terjual
- Bahwa benar KTP yang diperlihatkan terdakwa adalah KTP yang tidak sebenarnya dan terdakwa 1. Tidak beralamat di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meninjau apakah dengan fakta yuridis yang telah ternyata tersebut Para Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dan untuk itu akan dipertimbangkan apakah unsur-unsur Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi adanya atautkah tidak ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada Para Terdakwa hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa maka Majelis Hakim akan memilih dan salah satu dakwaan yang paling terbukti yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KHUP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang tanpa kecuali dalam kedudukannya sebagai subjek hukum dan orang tersebut adalah mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zikri Azmi, saksi Zarina, saksi Poltak Lumban gaol dan saksi Syahrial Lubis yang menjelaskan kalau para terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa yang membenarkan idenititas sesuai tersebut diatas kalau para terdakwa telah melakukan penipuan sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan adanya perbaikan / keuntungan dalam bidang harta kekayaan seseorang yang diperoleh dengan cara bertentangan dengan hukum / kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zikri Azmi, saksi Zarina, saksi Poltak Lumban gaol dan saksi Syahrial Lubis serta keterangan para terdakwa yang menjelaskan kalau para terdakwa telah melakukan penipuan dengan cara para terdakwa membuat seolah-olah terjadi kesepakatan jual beli mobil sehingga saksi Zikri Azmi menjadi percaya dan yakin terhadap terdakwa, padahal diketahui dan diyakini para terdakwa kalau para terdakwa hanya memperdaya saksi korban Zikri Azmi dengan maksud akan menjual kembali mobil tersebut dan uangnya akan dibagi untuk mereka terdakwa saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara Melawan Hukum ” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zikri Azmi, saksi Zarina, saksi Poltak Lumban gaol dan saksi Syahril Lubis serta keterangan para terdakwa yang menjelaskan kalau para terdakwa telah melakukan penipuan dengan cara para terdakwa berminat untuk membeli mobil yang saksi Zikri Azmi iklankan kemudian saksi Zikri Azmi berkomunikasi melalui pesan whatsapp serta telepon dan janji untuk bertemu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira Jam 16.30 Wib, terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN bersama dengan terdakwa 2. BOY LUCKY RIZQI dan terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO mendatangi rumah saksi Zikri Azmi di Jl.Pelita Rt.003 Rw.009 Kel. Tengah Kec.Kramat Jati Jakarta Timur; kemudian saksi Zikri Azmi mengajak para terdakwa untuk melihat mobil karena Mobil saksi dititipkan diparkiran umum dan adalah terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO seorang yang mengetahui mobil, yang bertugas mengecek keadaan mobil;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mengatakan berminat dan cocok sehingga terjadi kesepakatan harga yaitu 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah); pada saat itu terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN bercerita bawa ingin membeli mobil tersebut sebagai hadiah untuk Istrinya karena ingin melahirkan, selanjutnya terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN kembali kerumah saksi Zikri Azmi untuk melihat surat-suratnya sedangkan terdakwa 2. BOY LUCKY RIZQI dan terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO menunggu diparkiran mobil tersebut; bahwa kemudian untuk meyakinkan saksi Zikri Azmi kalau para terdakwa serius membeli mobil tersebut, maka terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN memberikan pembayaran DP sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) melalui Transfer M-Banking yang dilakukan oleh terdakwa 2. BOY LUCKY RIZQI;

Menimbang, bahwa terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mendapat telephon dari seseorang dan mengatakan kepada saksi Zikri Azmi, kalau terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mendapat telephone dari istrinya yang mau melahirkan dan harus buru-buru ke rumah sakit, selanjutnya terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mengatakan kepada saksi Zikri Azmi untuk meminjam mobil yang akan digunakan untuk mengantarkan istrinya ke rumah sakit sambil untuk meyakinkan saksi Zikri Azmi. terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARMAWAN menunjukkan KTP asli miliknya dan KTP asli milik Istrinya sehingga saksi Zikri Azmi percaya dan menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN dan mengijinkan mobil di bawa namun STNK mobil tidak saksi Zikri Azmi serahkan dimana para Terdakwa sepakat pada hari Jumat tgl 21 Agustus 2020 akan pergi ke leasing untuk menyelesaikan administrasi kekurangan pembayaran mobil;

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 14.30 Wib, terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN menghubungi saksi Zikri Azmi melalui Telephone dengan berpura-pura panik, terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN mengatakan bahwa mobil ditilang polisi di daerah Bekasi dan apabila tidak bisa menunjukan STNK, maka mobil akan di sita dan ditahan sehingga terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN meminta agar STNK diantarkan namun karena saksi Zikri Azmi sibuk dan tidak bisa mengantar STNK maka terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN menyuruh terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO untuk mengambil surat di rumah saksi dan saksi Zikri Azmi menyerahkan STNK tersebut kepada terdakwa 3. ADE SARIF AYI als MARCO, dan pada malam harinya sekira jam 19.00 Wib terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN kembali menghubungi saksi Zikri Azmi dan mengatakan bahwa STNKnya sudah sampai sehingga tidak jadi di tilang serta membicarakan tentang rencana besok ke leasing;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 08.00 Wib terdakwa masih sempat mengucapkan terimakasih kepada saksi Zikri Azmi namun kemudian terdakwa 1. Memblokir nomor telepon saksi Zikri Azmi sehingga para terdakwa tidak dapat dihubungi lalu berusaha mencari terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN Ke lokasi sesuai KTP namun tidak ketemu, sehingga atas kejadian tersebut saksi Zikri Azmi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zikri Azmi, saksi Zarina, saksi Poltak Lumban gaol dan saksi Syahrial Lubis serta keterangan para terdakwa yang menjelaskan kalau para terdakwa telah melakukan penipuan secara bersama diantara mereka terdakwa dengan peran masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing yaitu terdakwa 1. bertugas mencari sasaran korban yang akan menjual kendaraan melalui media on line, sedangkan terdakwa 2. bertugas menjual kembali kendaraan tersebut apabila telah berhasil dikuasai oleh para terdakwa sedangkan terdakwa 3. bertugas mengecek kondisi kendaraan yang akan dijadikan sasaran oleh para terdakwa sehingga membuat korban percaya bahwa kendaraannya akan di beli, Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pleidooi atau pembelaan Para Terdakwa serta permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan berkeyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KHUP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa selama dalam proses pemeriksaan di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka ia para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa ;

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;**

- Para terdakwa mengaku berterus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti dan karena Para Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri maka terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena illegal adalah cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sudah sepatutnya pula para terdakwa dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harus dinyatakan ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat Pasal Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa 1. ARAI KOHEI alias WAWAN KARMAWAN, terdakwa 2. BOY LUCKY RIZQI dan terdakwa 3. ADE SARIF AYI alias MARCO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) mobil Honda Freed warna hitam Nopol. B-1855-BFS beserta STNK B-1855-BFS dan Kunci **dikembalikan kepada saksi Zikri Azmi**;
  - 1 (satu) HP Xiami warna hitam, 1(satu) HP readmi Note 9 pro warna biru dan 1(satu) HP Samsung Galaxy J2 **Dirampas untuk dimusnahkan**;
  - 1(satu) Buku tabungan dan atm BCA dikembalikan **kepada terdakwa Arai Kohei alias Wawan Karmawan**;
6. Membebani para terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh kami : T.M. LIMBONG, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, KHADWANTO, SH dan MUARIF, SH, masing - masing selaku Hakim – Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh TARMUDI, SH. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh SORTA APRIANI THERESIA, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri pula oleh para terdakwa Secara On Line;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS

KHADWANTO, SH.,

T.M. LIMBONG, SH.,

MUARIF, SH.,

PANITERA PENGGANTI ;

TARMUDI, SH.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)